

ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH PADA BMT AL-FALAH KABUPATEN CIREBON

Muhamad Bahrul Ilmi, Wasman dan Moh. Mabruuri Fauzi
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Email: *ayungsibungsu@gmail.com, wasman1959@yahoo.co.id*
dan *mabrurifaozi@gmail.com*

Abstract

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) is an integrated independent business center whose contents are core activities of developing productive businesses and investments in improving the quality of economic activities of micro-entrepreneurs. Also, BMTs also receive alms, infaq, and alms, and make safekeeping according to the regulations and mandate. BMT is a Zakat Management Partner. This study will examine more deeply how the Analysis of the Application of PSAK No. 109 concerning Accounting for Zakat, Infaq/Alms in BMT Al-Falah Cirebon District. The method used in this research is a qualitative method. Data collection techniques used, namely observation, interviews and documentation. The results of this study conclude, that the application of zakat, infaq and alms accounting, BMT Al-Falah in terms of recognition, measurement, accounting preparation for Alms and Alms accounting has applied PSAK No. 109 Zakat, Infaq/Alms.

Keywords: *Business, SAK No. 109, and BMT Al-Falah.*

Abstrak

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan kegiatan mengembangkan usaha yang produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan Mitra Pengelola Zakat. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana Analisis Penerapan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BMT Al-Falah Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah, BMT Al-Falah dalam hal pengakuan, pengukuran, penyusunan akuntansi Akuntansi Zakat dan Sedekah sudah menerapkan PSAK No. 109 Zakat, Infaq/Sedekah.

Kata Kunci: *Usaha, SAK No. 109, dan BMT Al-Falah.*

LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan syariah yang bermunculan hari ini telah memberikan perhatian lebih dari berbagai pihak terhadap lembaga keuangan syariah. Praktik akuntansi dalam hal lembaga keuangan syariah pun mutlak diperlukan, dalam hal ini praktik akuntansi syariahlah yang mengambil peran. UMKM adalah basis ekonomi kerakyatan, oleh karena itu sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi nasional karena mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Dengan demikian UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan telah disepakati serta telah disahkan oleh institut atau lembaga resmi di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia pun sejauh ini telah menerbitkan sembilan standar terkait dengan Akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian laporan keuangan syariah), PSAK 102 (murabahah), PSAK 103 (*salam*), PSAK 104 (*isthisna*), PSAK 105 (*mudharabah*), PSAK 106 (*musyarakah*), PSAK 107 (*ijarah*), PSAK 108 (penyelesaian hutang piutang

murabahah bermasalah), PSAK 109 (zakat, infak, shadaqah).¹

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha yang produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro.

Dengan mengetahui penerapan pengakuan, pengukuran, dan penyajian akuntansi ZIS di BMT Al-Falah sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi ZIS. Penelitian ini akan membahas mengenai esensi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Astanajapura Cirebon. Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai: 1) Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian akuntansi ZIS menurut PSAK No. 109 tentang akuntansi ZIS? 2) Bagaimana penerapan pengakuan, pengukuran, dan penyajian akuntansi ZIS di BMT Al-Falah? 3) Apakah penerapan pengakuan, pengukuran, dan penyajian akuntansi ZIS di BMT Al-Falah sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi ZIS?

LITERATURE REVIEW

Penelitian tentang zakat khususnya yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 109 tentang Zakat, Infaq/Sedeqah ini ternyata telah banyak dilakukan. Peneliti menggunakan penelitian tersebut sebagai bahan perbandingan dan untuk menjadi pijakan dasar penelitian ini. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, yaitu pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Andi Metari Setiaware, 2013, dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, infaq dan Shadaqah pada LAZ (Lembaga Amil

¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK NO. 109 tentang Zakat Dan Infaq/Shadaqah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008).

Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makasa². Pada penelitian ini membahas dari penerapan akuntansi ZIS di Dompot Dhuafa cabang Makasar telah sesuai dengan PSAK 109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Namun ada sedikit perbedaan dalam bentuk penyajian saldo dana pada neraca, dimana saldo dana tersebut tidak dipisahkan, akan tetapi terakumulasi dari jumlah keseluruhan dana ZISWAF yang terhimpun.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Fathonah, 2013, dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Klaten dan BAZDA Kabupaten Klaten³). Pada penelitian ini kedua OPZ tersebut menggunakan metode cash basic atau basis kas, yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat menerima kas dan mengeluarkan kas. Sedangkan laporan keuangan yang dilakukan oleh keduanya hanya mencatatkan laporan penerimaan dana zakat dan laporan pentasharufan atau penyaluran dana zakat. Pada penelitian ini belum sesuai dengan PSAK 109.

Dan ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Pujiyanto, 2015, dengan judul Implementasi PSAK 109 Tentang Zakat, Infaq/Shadaqah (Studi Empiris pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Semarang)⁴. Pada penelitian ini membahas implementasi PSAK 109 yang digunakan pada OPZ di kota Semarang, bahwa sikap

terhadap praktik Akuntansi ZIS secara persial tidak berpengaruh terhadap minat amil ZIS sedangkan norma subjektif terhadap praktik akuntansi ZIS berpengaruh terhadap minat amil ZIS yang mengimplementasikan praktik akuntansi ZIS. Namun dalam penelitian ini idak dibahas mengenai PSAK 109 pada laporan keuangan OPZ , dengan begitu dalam penelitian ini belum sesuai dengan PSAK 109.

Dari ketiga topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang Penerapan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada BMT Al-Falah Kabupaten Cirebon. Dengan adanya penelitian pada BMT tersebut semoga bisa mengacu pada Lembaga Pengelola Zakat lainnya yang belum menerapkan PSAK No 109 tentang Akuntansi ZIS, pada dasar nya BMT Al-Falah di Kabupaten Cirebon ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, namun bisa menerima zakat, mengelola serta menyalurkan zakat nya langsung, karena di BMT Al-Falah ini pengauditannya independent atau pengauditannya secara langsung tersendiri.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa rumusan tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵ Adapun metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari para informan terpilih dengan instrumen panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Karakteristik dari penelitian ini akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan dan menyajikan secara langsung. Hakikat hubungan antara peneliti dengan

² Andi Metari Setiariware, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makasar", *Skripsi* (Makasar: Universitas Hasanudin, 2013).

³ Fathonah, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Klaten dan BAZDA Kabupaten Klaten)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

⁴ Pujiyanto, "Implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah (Studi Kasus Empiris pada OPZ di Kota Semarang)", *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015).

⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), 3.

responden, lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan penajaman pengarang bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁶

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu *pertama*, data primer yang diperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada BMT al-Falah kabupaten Cirebon. *Kedua*, data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca literatur kepustakaan, media cetak atau elektronik, dan brosur yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai pelengkap dari data primer.

Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki.⁷ Observasi juga sebagai salah satu cara pengamatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, yaitu hanya melihat dan mendengarkan pada situasi tertentu tanpa partisipasi aktif didalamnya,⁸ Atau lebih dikenal dengan sebutan observasi partisiatif pasif.⁹

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data dari informasi melalui keadaan yang sebenarnya, yang dalam

hal ini peneliti mengamati paraktik penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada BMT al-Falah kabupaten Cirebon.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan lebih lanjut.¹⁰

Melalui wawancara atau *interview* kali ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada BMT al-Falah kabupaten Cirebon.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumenasi adalah penyelidikan yang ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen. Metode dokumentasi meliputi pengumpulan data dengan cara menelaah lebih lanjut catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada di daerah penelitian. Dokumentasi yang akan peneliti kumpulkan adalah buku-buku tentang strategi pemasaran (bauran pemasaran), minat beli dan dokumen-dokumen yang peneliti peroleh dari lapangan.

KONSEP DASAR

Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *al-thaharatu* “kesucian” dan *ash-shalahu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-

⁶ Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik, Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2005), 18.

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 40.

⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

¹⁰Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, 83.

sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.¹¹ Allah berfirman dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹²

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya adalah zakat, kafarat dan nadzar. Sedangkan infaq yang sunnah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan. Menurut PSAK No. 109, infaq/sodaqoh adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Sodaqoh adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima *sodaqoh*, tanpa disertai dengan imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan, jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. *Sodaqoh* ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah *shadaqah tathawwu* atau *ash shadaqah an naflah*.¹³

¹¹Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 7.

¹²QS. At-Taubah (9): 103.

¹³Hertanto Widodo, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2001), 10.

Macam-macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat *Nafs* (jiwa) dan zakat *mal* (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut: 1) Zakat *Nafs* (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.¹⁴ 1) Zakat *Mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat *Mal* mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan). Artinya syariat Islam telah menjelaskan volujme, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya.¹⁵

Kategori Zakat Mal

Berikut adalah jenis atau kategori zakat *mal*. *Pertama*, Zakat Perdagangan. Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang maupun uang, agar para *muzaki* mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (*moveble asset*) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir *haul* atau sama dengan 2,5%¹⁶. Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan ini terdapat dalam Sabda Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang” (HR Abu Daud).

Kedua, Zakat Profesi dan Penghasilan. Pendapatan profesi adalah buah hasil dari kerja yang menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap

¹⁴Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 160.

¹⁵M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 52.

¹⁶Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, 178

orang.¹⁷ Seperti gaji, upah, honorarium dan lainnya serta pendapatan kerja profesi yang telah melampaui batas ketentuan *nisab*. Dimana kewajiban untuk zakat profesi di Indonesia telah ditentukan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan.¹⁸

Ketiga, zakat pertanian dan perkebunan. Pertanian adalah sesuai hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.¹⁹ Contoh hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-sayuran dan lainnya. Dalam zakat pertanian dan perkebunan ini tidak disyaratkan *haul*, karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib zakat.²⁰ Untuk *volume* zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem perairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan maka zakatnya 10% (1/10) dari hasil panen pertanian. 2) Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi) maka zakatnya adalah 5% (1/20) dari hasil panen pertanian. 3) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengahnya melalui irigasi, maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.²¹ Berbeda dengan zakat maal

lainnya, zakat pertanian ini tidak menunggu 1 tahun (*haul*) untuk dikeluarkan zakatnya yang penjelasannya sudah pada sebelumnya, namun tiap kali panen.

Konsep Infaq dan Shadaqah

Infaq secara bahasa yaitu membelanjakan, sedangkan secara istilah infaq adalah mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT. Infaq dapat dikeluarkan oleh seorang muslim sebagai bentuk rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah SWT, dimana jumlah yang dikeluarkan untuk infaq sesuai dengan kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Hal ini sesuai surat al-Baqarah ayat 195, yaitu:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.²²

Infaq dibagi menjadi 2 jenis yaitu, infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq wajib terdiri atas zakat dan nazar dimana bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Sedangkan infaq sunnah adalah infaq yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mencari ridha Allah SWT. *Pertama* Adapun shadaqah adalah segala pemberian tau kegiatan untuk mengharapakan pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, yaitu: 1) Shadaqah memberikan pemberian kepada fakir miskin yang membutuhkan tanpa mengharapakan imbalan (*az-zuhaili*). 2) Shadaqah dapat berupa zakat, karena di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ada yang tertulis dengan lafal shadaqah padahal yang dimaksud dalam surat at-Taubah ayat 60 adalah mengenai zakat.

¹⁷ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 73.

¹⁸ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm. 293

¹⁹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, hlm. 289

²⁰ Abdul Al Hamid Mahmud Al- Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.32

²¹ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm. 85

²² QS. Al-Baqarah (2): 195.

Shadaqah hukumnya sunnah muakad dan bias juga menjadi wajib apabila pemberi shadaqah mendapati seseorang dalam keadaan yang benar-benar dalam keadaan kritis dan membutuhkan shadaqahnya serta si pemberi memiliki persediaan yang memiliki kebutuhan pokoknya. Dalam bershadaqah, pemberi shadaqah disunnahkan untuk mengiringi aktivitas shadaqah dengan bacaan basmallah, menyerahkan shadaqahnya dengan kemurahan hati, tidak menyimpan motif tertentu dengan mengharapkan manfaat dari orang yang diberi shadaqah, memberikan shadaqahnya secara sembunyi-sembunyi agar terhinar dari sifat *riya*.²³

Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Akuntansi zakat dan infaq/shadaqah adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menentukan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan syariat-syariat Islam. Dengan kata lain akuntansi zakat berkopoten dalam perhitungan zakat dan pembagiannya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam²⁴. Akuntansi zakat berpedoman pada dua dasar utama, yaitu²⁵: 1) Hukum dan dasar-dasar zakat harta (*fiqh zakat*). 2) Dasar-dasar akuntansi bagi perhitungan zakat (PSAK 109).

Adapun akuntansi merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan oleh semua organisasi, bagi organisasi bisnis maupun

yang bersifat nirlaba. Dengan diterapkannya akuntansi yang baik, maka organisasi dapat dikatakan telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Karena dengan akuntansi, organisasi dan pihak-pihak yang lain dapat mengetahui kinerja keuangannya dengan disusunnya laporan keuangan²⁶. Terlebih lagi jika laporan keuangan yang telah dibuat itu dipublikasikan secara luas.

Kewajiban melaksanakan akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi pengelola zakat juga dituntut oleh peraturan perundang-undangan²⁷. Yaitu tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Agar sebuah organisasi pengelola zakat dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebagai salah satu syaratnya yaitu harus mempunyai sistem pembukuan yang baik.

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat dibuat dengan tujuan untuk menyajikan informasi tentang organisasi zakat dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk menilai manajemen organisasi pengelola zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, serta untuk menilai pelayanan dan program-program yang dilakukan organisasi pengelola zakat²⁸. *Pertama*, Karakteristik Akuntansi zakat dan infaq/shadaqah untuk organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik sebagai berikut²⁹: 1) Ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syariat Islam. Akuntansi

²⁶ Soemarso S.R, *Akuntansi Suatu Pengantar: Edisi 5 buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 4.

²⁷ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Bandung: Asy-Syaamil dan Grafika, 2001), 25.

²⁸ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, 26-27.

²⁹ Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, 28.

²³ Abdul Wahab, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2013), 426-427.

²⁴ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, 2004, 29-30.

²⁵ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, 2004, 29-30.

setidaknya harus mampu untuk memisahkan transaksi-transaksi haram (misal: riba) maupun *syubhat* agar tidak tercampur dengan transaksi-transaksi lainnya. Termasuk bagaimana penggunaan dari dana-dana tersebut. 2) Keterikatan pada keadilan. Akuntansi harus dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, sehingga setiap pihak yang terlibat mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. 3) Menghasilkan laporan yang berkualitas. Yang dimaksud dengan laporan yang berkualitas adalah harus memenuhi syarat-syarat,³⁰ sebagai berikut; 1) Dapat mudah dipahami. 2) Relevan. 3) Andal. 4) Dapat dibandingkan. 5) Dapat diuji kebenarannya (*auditable*).

Penerapan Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Menentukan dan Menghitung Aset Wajib Zakat³¹

Dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi perlu dipertimbangkan hal-hal berikut, yaitu; *pertama*, Kepemilikan Sempurna, Yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada dibawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya.

Kedua, Aset Produktif atau Berpotensi untuk Produktif (mengalami perkembangan nilai aset), Yang dimaksud dengan produktivitas aset disini adalah bahwa pada proses pemutarannya dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital aset.

Ketiga, Harus Mencapai Nisbah, Yang dimaksud dengan nisbah adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat.

Keempat, Aset Surplus Nonkebutuhan Primer, Aset surplus

nonkebutuhan primer adalah kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer.

Kelima, Tidak ada Tanggungan Utang, Aset wajib zakat adalah aset yang sudah dikurangi utang.

Keenam, Kepemilikan Satu Tahun Penuh (*haul*), Aset wajib zakat adalah aset yang kepemilikannya telah mencapai satu tahun penuh atau *haul*.

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam menentukan dan menghitung zakat,³² antara lain:

- 1) Prinsip Tahunan (*annual/haul*), Menurut Imam Syafi'i, *haul* merupakan syarat mutlak dalam kewajiban zakat, apabila kurang dari *haul* walaupun sedikit, maka tidak ada kewajiban zakat. Dalam prinsip ini naik turunnya nilai aset selama satu tahun *haul* berjalan tidak menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat, yang terpenting adalah nilai aset pada akhir masa *haul*. Konsep ini menunjukkan bahwa seorang muslim hanya wajib membayar zakat satu kali dalam satu tahun, tidak diperkenan dua kali atau lebih.
- 2) Prinsip Independensi Tahun Berjalan (*independent periodicity concept*), Dalam bahasan akuntansi yang dimaksud dengan *periodicity concept* adalah konsep yang menggabungkan kegiatan ekonomi pada tiap periode akuntansi, dan kegiatan tersebut dapat dihitung untuk diukur dan dilaporkan.
- 3) Prinsip Standar Aset Produktif atau Potensi Produktif, Sistem akuntansi zakat didasarkan pada prinsip yang menyatakan, bahwa sumber zakat adalah harta yang dapat berkembang, baik secara riil maupun tidak, baik harta itu habis dalam selama *haul* maupun tidak, baik perkembangannya berhubungan dengan asal kekayaan atau terpisah. Bentuk-bentuk aset produktif

³⁰ Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, 28.

³¹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 19-26.

³² Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 27-40.

dalam kajian ilmu akuntansi, seperti uang tunai, saham, obligasi, *financial papers* lainnya, komoditas perdagangan untuk dijual, aset tetap industry, pendapatan dari penyewaan barang dan piutang bersih.

- 4) Prinsip Standar Mencapai *Nishab* (nilai surplus), Konsep *nishab* zakat menunjukkan bahwa yang menjadi objek zakat hanyalah aset surplus saja. Prinsip ini bertujuan agar tidak membebani kaum muslim dan mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitas. Standar kemampuan dalam perhitungan zakat terhadap aset ditentukan dengan *nishab* yang beragam, yaitu 20 dinar atau 200 dirham atau 85 gram emas atau 5 sha'.
- 5) Prinsip Laba Bersih (*net income*), Akuntansi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba bersih adalah pendapatan dikurangi semua pengeluaran.
- 6) Prinsip Monetary Unit, Pada aset membatasi dan menentukan jumlah kekayaan yang wajib dizakati, maka harus dihitung seluruh kekayaan yang dimilikinya.
- 7) Prinsip Penentuan Nilai dengan Harga Pasar (*current volue* dan *market value*), Sistem akuntansi zakat menilai barang (*valuation of inventories*) pada akhir masa haul berdasarkan prinsip nilai tukar yang berlaku dipasar pada saat itu.
- 8) Prinsip Entitas (*entity concept*), Penerapan konsep ini berarti bahwa setiap perusahaan, firma, kerjasama apapun bentuknya akan dihukumi sebagai *mukallaf* yang perorangan. Dalam akuntansi (*entity accounting*) pengertian di atas dianalogikan dalam persamaan; Aktiva sama dengan Kewajiban ditambah Ekuitas.

Teknik Akuntansi Zakat

Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi yang biasa diadopsi oleh organisasi baik yang bersifat mencari laba (*provit motive*) maupun lembaga nonprofit,

seperti lembaga pengelola zakat. Teknik akuntansi tersebut yaitu: 1) Akuntansi Anggaran. 2) Akuntansi Komitmen. 3) Akuntansi Dana. 4) Akuntansi Kas. 5) Akuntansi Akrua, Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat *mutually exclusive*, artinya penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda. Akuntansi kas, akuntansi akrual, akuntansi komitmen berbeda dengan yang lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya (*time of recognition*). Dalam tulisan ini akan dijelaskan teknik akuntansi dana dan teknik akuntansi kas.

Untuk kepentingan zakat, teknik akuntansi dana dan akuntansi kas dapat digunakan dengan beberapa alasan. Pertama, pengelolaan zakat tidak melibatkan rekening utang-piutang dan perediaan sehingga penggunaan teknik akuntansi kas sudah cukup memadai. Kedua, akuntansi dengan basis kas cukup sederhana dan mudah sehingga personel yang tidak berlatar belakang pendidikan tinggi akuntansi dapat melakukannya. Namun, bukan berarti tidak membutuhkan seorang akuntan, jika hendak menciptakan lembaga pengelola zakat yang baik maka perlu akuntan untuk mendesain system akuntansi dan system informasi manajemen.

Penggunaan akuntansi dana juga sangat mungkin karena pengelolaan zakat melibatkan alokasi zakat untuk pos-pos tertentu yang meliputi asnaf (golongan). Penjelasan mengenai konsep akuntansi kas dan akuntansi dana adalah sebagai berikut:

1) Akuntansi Dana (*Found Accounting*)

Pada organisasi pengelola zakat masalah utama yang dihadapi adalah pencairan sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian "dana (*found*)" dimaknai

sebagai dana kas (*cash found*). Tiap-tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci (*cash draver*) secara terpisah; beberapa pengeluaran harus diambilkan dari satu laci dan pengeluaran lainnya. Namun saat ini, “dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber dana nonkas dan utang diperhitungkan didalamnya.³³

Akuntansi dana melihat bahwa unit pelaporan harus diperlakukan sebagai dana dan organisasi harus dilihat sebagai satu dana atau satu rangkaian dana. Hal ini berarti jika suatu organisasi dilihat sebagai suatu rangkaian dana (*series of found*) maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi.

General Found atau dana umum merupakan jumlah total penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf yang diterima oleh lembaga pengelola zakat. Total dana ini akan dialokasikan beberapa kelompok penerima (dalam Al-Qur'an terdapat delapan asnaf) misalkan untuk dana fakir-miskin, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, *beasiswa* dan sebagainya yang masing-masing kelompok mungkin diambilkan dari dana 1, dana 2, dana 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kelompok dana.

2) Akuntansi Kas

Penerapan akuntansi kas pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Banyak organisasi memprofit menggunakan akuntansi kas karena akuntansi kas relatif lebih sederhana dan tidak menyita banyak waktu.

Kelebihan *cash basis* adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan objektif. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya karena dengan *cash basis* tidak dapat diukur tingkat efisiensi dan efektivitas sesuatu kegiatan, program atau aktivasi dengan baik.

3) Perlakuan Akuntansi (PSAK NO. 109)

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK NO. 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang tujuan utamanya menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/shadaqah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapatkan izin dari regulator namun amil yang tidak mendapatkan izin dari regulatorpun dapat menerapkan PSAK ini. PSAK NO. 109 merujuk pada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut: 1) Fatwa MUI No. 8/2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang criteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat di ambil dari bagian amil, atau dari bagian *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, proposional serta sesuai dengan kaidah isalm.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah

Keberadaan Standar akuntansi Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah³⁴ bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/shadaqah, meliputi: *pertama*, pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/shadaqah. *Kedua*, Amilo yang menerima dan menyalurkan zakat,

³³ Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktek untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), 161.

³⁴ Ikatan Akuntansi Islam, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) No. 109, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).

infaq/shadaqah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/shadaqah. *Ketiga*, Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq/shadaqah, tetapi bukan kegiatan utamanya entitas tersebut mengacu ke PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Karakteristik

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai pernyataan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodek), tarif zakat (*qodar*), dan peruntukannya.

Infaq/shadaqah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/shadaqah. Zakat dan infaq/shadaqah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Pengakuan dan Pengukuran

Zakat dari Pengakuan awal yakni: *pertama*. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. *Kedua*, Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat: 1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, dan 2) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. *Ketiga*, Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. *Keempat*, Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan zakat untuk bagian non amil. *Kelima*, Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. *Keenam*, Jika *muzakki*

menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Pada pengakuan setelah pengakuan awal yaitu: *pertama*, Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. *Kedua*, Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Infaq/Shadaqah

Pengakuan awal, Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sekeah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar: 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas. 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar, yang meliputi sebagai berikut: *pertama*, Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola serta dinilai sebesar nilai wajar aset penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Kedua, Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera dilaurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat

berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomi yang panjang seperti mobil ambulance.

Ketiga, Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSK yang relevan.

Keempat, Penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai berikut: 1) Pengurangan dana infaq/shadaqah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil. 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Kelima, Dalam hal amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai dengan PSAK yang relevan.

Keenam, Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.

Kemudian setelah itu, Amil menyajikan dana zakat, infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (Laporan posisi keuangan), dalam penyajian terdapat beberapa point, yaitu: Pengungkapan meliputi: 1) Zakat, Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada; a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan. b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas. d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelola dan jumlah dana yang diterima langsung ke para mustahiq; dan e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: i) Sifat hubungan istimewa ii) Jumlah dan jenis aset

yang disalurkan; dan iii) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu *pertama*, tujuan dalam PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah. Serta pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah.

Berdasarkan analisis mengenai penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada BMT Al-Falah ada 11 (sebelas) point yang sesuai dengan penerapan PSAK No. 109, diantaranya Ruang lingkup, karakteristik, pengakuan dan pengukuran untuk zakat dan infaq/shadaqah, penyaluran dana zakat dan infaq/shadaqah, pemisahan penyajian dana amil dalam laporan posisi keuangan, rincian dana zakat untuk masing-masing mustahiq.

Sementara itu ada beberapa point dalam PSAK No. 109 yang tidak sesuai atau belum diterapkan dalam laporan keuangan BMT al-falah, diantaranya: 1) Belum adanya akun penerimaan/pengeluaran zakat dan infaq/shadaqah berbentuk aset nonkas. Hal ini dikarenakan BMT al-Falah belum menerima zakat dan infaq/shadaqah dalam bentuk aset nonkas. Begitupun penilaian terhadap aset nonkas tersebut. 2) ada penyaluran Dana Zakat maupun Dana Infaq/Shadaqah untuk amil. Hal ini dikarenakan pihak BMT al-Falah memiliki kebijakan untuk tidak mengambil dana amil untuk operasional BMT. Adapun operasional BMT dibiayai dari hasil keuntungan fungsi *at-tamwil* BMT tersebut. 3) Skala prioritas untuk mustahiq tertentu tidak dilakukan. Hal ini karena, BMT al-Falah menyamaratakan presentase bagian untuk masing masing mustahik.

Kedua, penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada BMT al-Falah diawali dengan menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah dari *muzakki* dan menyalurkan dana tersebut kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam yang terdiri dari 8 (delapan) *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, *gharim*, *riqob*, *muallaf*, *ibnu sabil* dan *fisabilillah*. Dana zakat yang dihimpun oleh BMT Al-Falah ini merupakan zakat maal, zakat fitrah dan zakat profesi. Dalam proses penghimpunannya BMT Al-Falah menyediakan 2 (dua) cara yaitu: Pertama, *Muzakki* dapat langsung ke kantor BMT Al-Falah; Kedua, *Muzakki* dapat melakukan penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah melalui transfer rekening via bank yang telah ditentukan. Sedangkan dalam proses penyalurannya dana zakat, infaq/shadaqah BMT Al-Falah mengemasnya dalam beberapa program.³⁵

Dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BMT Al-Falah dimulai dari penerimaan dana zakat dari *muzakki* yang disertai dengan bukti setoran ziswaf. Kemudian bukti tersebut di kumpulkan dan di catat dalam jurnal yang sudah tersistem.

Dalam penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan BMT Al-Falah terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pengakuan dan pengukuran

Dari data yang diperoleh, maka penerapan akuntansi terkait pengakuan awal dan pengukuran zakat dalam bentuk kas yaitu:

D Kas Zakat
 Rp 500.000,-
K Dana Zakat
 Rp 500.000,-

Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas diterima. Pada saat *muzakki* menyalurkan dana zakat melalui BMT Al-

Falah dengan memberikan zakat dalam bentuk kas (uang), maka akan menambah kas zakat sejumlah dana yang berikan oleh *muzakki* yaitu sebesar Rp 500.000,- hal tersebut dapat dilihat dari pencatatan dalam sisi debet, adapun pencatatan dalam sisi kredit berupa dana zakat sebesar Rp 500.000,-

Penerapan akuntansi terkait pengakuan awal dan pengukuran pada kasus diatas yaitu:

D Dana Maal (Zakat)
 Rp 125.000,-
K Penyaluran Beasiswa AM
 Rp 125.000,-

Pada saat BMT Al-Falah menyalurkan dana zakat untuk beasiswa AN Ayu Munjiyati dalam bentuk kas (uang), maka sebagai pengurangan kas dana zakat sebesar yang diserahkan kepada Ayu Munjiyati yaitu sebesar Rp 125.000,- pada sisi kredit, sedangkan pada sisi debet berupa dana maal (zakat) sebesar Rp 125.000,-.

Penerapan akuntansi terkait pengakuan awal dan pengukuran pada kasus diatas yaitu:

D Dana Maal (infaq tidak terikat)
 Rp 1.680.000,-
K Kas
 Rp 1.680.000,-

Pada saat BMT Al-Falah menyalurkan dana infaq untuk pembelian kursi roda ibu agus iman dalam bentuk kas (uang), maka sebagai pengurangan kas dana infaq sebesar yang diserahkan kepada ibu agus iman yaitu sebesar Rp 1.680.000,- pada sisi debet, sedangkan pada sisi kredit berupa kas sebesar Rp 1.680.000.

Penerapan akuntansi yang terkait pengakuan awal dan pengukuran untuk infaq dalam bentuk kas yaitu:

D Kas
 Rp 796.300,-
K Dana Maal (infaq tidak terikat)
 Rp 796.300,-

Penerimaan infaq diakui pada saat kas diterima. Pada saat BMT Al-Falah melakukan pembukaan terhadap kotak infaq

³⁵ Wawancara dengan staff bagian program dan pemberdayaan divisi Baitul Maal, yaitu Bapak Aef pada Tanggal 1 November 2018.

dalam berbentuk kas (uang), maka akan menambahkan kas infaq sejumlah dana yang diberikan sebesar Rp 796.300,- hal tersebut dapat dilihat dari sisi debit, adapun pencatatan pada sisi kredit berupa dana maal (infaq tidak terikat) sebesar Rp 796.300,-.

Pertama, Penyajian dalam hal ini Komponen laporan keuangan yang dibuat oleh BMT Al-Falah terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infaq, laporan perubahan dana wakaf, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dana zakat, dana infaq, dana wakaf disajikan terpisah dilaporan posisi keuangan (neraca).³⁶ Sedangkan dana amil, BMT Al-Falah belum mengadakan dana amil.

Kedua, Pengungkapan Sebagai lembaga mitra pengelola zakat, BMT Al-Falah mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *mustahiq* yang terdiri dari 8 *asnaf*, dalam laporan perubahan dana infaq/shadaqah diungkapkan rincian penyaluran infaq/shadaqah baik terikat maupun tidak terikat. Untuk penerimaan zakat maupun infaq/shadaqah dalam bentuk aset nonkas, BMT Al-Falah sendiri belum menerima hal tersebut.³⁷

Dan *ketiga*, Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah di BMT Al-Falah dengan PSAK No. 109 yaitu BMT Al-Falah menerima zakat fitrah, zakat maal, infaq/shadaqah dari *muzakki* baik ditentukan atau tidak ditentukan peruntukannya baik kas maupun aset non kas, yang akan dikelola dimana sesuai dengan prinsip syariah dalam penyalurannya diperuntukan kepada 8 *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, *gharim*, *riqab*, *muallaf*, *ibnu sabil* dan *fisabilillah*. Hal ini telah sesuai dengan karakteristik dalam PSAK No.109 paragraf 08.

³⁶ Wawancara dengan Manajer Keuangan, yaitu Ibu Indah Ambarwati, Amd. pada Tanggal 02 Oktober 2018.

³⁷ Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah, yaitu Bapak Gustani pada Tanggal 4 Oktober 2018.

Analisis penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada BMT Al-Falah dengan PSAK No. 109 dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

1) Pengakuan dan pengukuran untuk dana zakat.

Berdasarkan hasil penelitian, zakat yang diterima BMT Al-Falah diakui pada saat kas atau aset non kas diterima, hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 10. Dimana pada zakat diterima dalam bentuk kas diakui sebagai penambahan zakat sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan untuk zakat dalam bentuk aset non kas diakui sebesar nilai wajar atau harga yang berlaku di pasar dalam satuan rupiah, namun BMT Al-falah dalam praktiknya belum menghimpun aset non kas. Untuk pengakuan dan pengukuran penerimaan zakat dalam bentuk kas, maka hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 11. Zakat diterima diakui sebagai dana zakat untuk bagian non amil dan diakui sebagai dana amil untuk bagian amil yaitu sebesar 12,5 % sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Namun dalam praktiknya BMT Al-Falah belum menghimpun dana amil karena BMT Al-Falah belum mengambil hak dana amil, sedangkan untuk dana zakat yang *muzakkinya* menentukan sendiri *mustahiqnya*, maka dana yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Namun dalam praktiknya, penghimpunan zakat sampai saat ini pada BMT Al-Falah belum ditemukannya *muzakki* yang menentukan sendiri *mustahiqnya*.

2) Penyaluran untuk zakat, Dana zakat yang disalurkan oleh BMT Al-Falah kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diberikan jika dalam bentuk kas (uang) sedangkan dalam bentuk aset non kas sebesar jumlah yang tercatat, maka hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 16. Sehubungan

- dengan tidak adanya aset non kas yang diterima maka BMT Al-Falah belum menyalurkan zakat dalam bentuk aset non kas.
- 3) Pengakuan dan pengukuran infaq/shadaqah, Pada saat seseorang menyalurkan infaq/shadaqah ke BMT Al-Falah, maka infaq/shadaqah itu diakui sebagai penambahan dana infaq/shadaqah baik terikat maupun tidak terikat sebesar yang diterima jika dalam bentuk kas (uang), sedangkan untuk infaq/shadaqah yang dalam bentuk aset non kas, maka diakui sebesar harga pasar yang berlaku pada saat aset non kas diterima. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 24. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aef, untuk aset non kas BMT Al-Falah belum menerimanya.
 - 4) Penyaluran untuk infaq/shadaqah. Pada saat BMT Al-Falah menyalurkan dana infaq/shadaqah maka diakui sebagai pengurangan dana infaq/shadaqah sebesar jumlah yang diberikan jika dalam bentuk kas (uang), sedangkan jika infaq dan shadaqah dalam bentuk aset non kas maka diakui sebagai pengurangan dan infaq/shadaqah sebesar nilai tercatat. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 33. Sehubungan tidak adanya penghimpunan infaq/shadaqah dalam bentuk aset non kas maka BMT Al-Falah juga belum menyalurkan infaq/shadaqah dalam bentuk aset non kas.
 - 5) Penyajian yaitu, BMT Al-Falah menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Laporan keuangan yang dibuat BMT Al-Falah yaitu: laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infaq, laporan perubahan dana wakaf, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah via transfer, BMT Al-Falah telah memisahkan rekening setiap dana agar tidak tercampur. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 38.
 - 6) Pengungkapan untuk zakat, BMT Al-Falah tidak mengambil dari dana zakat untuk hak amil, karna BMT Al-Falah belum menghimpun dana amil. BMT Al-Falah mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *mustahiq* yang terdiri dari 8 *asnaf*.
 - 7) Pengungkapan untuk infaq/shadaqah, BMT Al-Falah mengungkap rincian jumlah untuk penyaluran infaq/shadaqah berdasarkan peruntukannya baik terikat maupun tidak terikat. Untuk penerimaan infaq/shadaqah dalam bentuk aset nonkas, BMT Al-Falah belum menghimpunnya. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 40. Menurut bapak Aef tentang dana nonhalal, BMT Al-Falah menghimpun dana nonhalal, akan tetapi penyalurannya dikeluarkan untuk sosial, dalam kasusnya BMT Al-Falah memberikan kesalah satu desa dari dana non halal untuk dijadikan keranda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'iy, Abdul Al Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Fathonah. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Klaten dan BAZDA Kabupaten Klaten)", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Ikatan Akuntansi Islam, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad. *Akuntansi Syariah Teori dan Praktek untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Pujianto. "Implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah (Studi Kasus Empiris pada OPZ di Kota Semarang)", *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Watamwil*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- S., Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik, Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2005.
- Setiariware, Andi Metari. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makasar", *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanudin, 2013.
- SR., Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar: Edisi 5 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wahab, Abdul. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Asy-Syaamil dan Grafika, 2001.
- Widodo, Hertanto. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2001.